



THE SCIENTIA JOURNAL OF ECONOMICS ISSUES

ISSN

E-ISSN

VOLUME 1 NO 1 2022

PP: 23-29

LIBERALISASI HUKUM DALAM KOMUNITAS INTERNASIONAL MODERN

Hurian Kamela¹, Seala Syah Alam², Ryan S. Alam³

Universitas Tangerang Raya, Banten, Indonesia. E-mail: melakamel93@gmail.com

¹School of Strategic and Global Studies, University of Indonesia. Email:

Ssa.sealasyahalam@gmail.com²Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia. E-mail: rysalamilmi@gmail.com

Abstract

Di tengah arus globalisasi sekarang ini, liberalisasi ekonomi sungguh tak terhindarkan dan mau tidak mau Indonesia harus siap menghadapinya. Berbagai komitmen pemerintah berusaha menggulirkan liberalisasi ekonomi seiring berbagai perjanjian bilateral maupun perjanjian regional dan global. literature review mengingat studi ini secara kritis akan menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis temuan studi yang terkait dengan area focus dengan Kesimpulannya adalah IMF, Bank Dunia, WTO, AFTA, APEC, dll telah memerankan perannya dalam hal liberalisasi perdagangan dan pasar bebas serta isu terkait lainnya, yang menimbulkan berbagai gejolak dan reaksi diberbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Keyword: Liberasime, Law, Modern

A. Latar Belakang

Lebih dari tiga puluh tahun Indonesia didominasi oleh kekuasaan Negara yang sentralistik tepatnya dibawah pemerintahan otoriter Soeharto. Sistem ini didukung oleh aparat keamanan dan militer yang sangat kuat. Rezim orde baru kemudian menerapkan strategi korporatis dan represi terhadap masyarakat sipil. Dalam strategi demikian Negara hanya mengakui satu organisasimasyarakat untuk mewakili kepentingan kelompok masyarakat tersebut seperti SPSI untuk buruh, PWI untuk jurnalis, KNPI untuk pemuda dan seterusnya. Strategi demikian campur tangan Negara dalam kehidupan bersama, termasuk kehidupan perekonomian sangat besar. Akibatnya terjadi sebuah pola hubungan patrimonial antara pimpinan-pimpinan pemerintahan dengan pelaku bisnis. Dengan berhentinya 'bom minyak' pada pertengahan 1980 negara kemudian menerapkan kebijakan deregulasi dan privatisasi. Campur tangan Negara diharapkan berkurang. Namun, kebijakan tersebut tidak serta merubah hubungan saling menguntungkan antara bisnis dan Negara. Yang terjadi justru menguatnya korupsi, kolusi dan nepotism. Ujung dari kebijakan tersebut adalah terpusatnya kekuasaan dan kekayaan ekonomi pada segelintir pemegang kekuasaan politik dan elit ekonomi. Di pihak lain potensi politik masyarakat sipil lumpuh. Tidak ada kontrol rakyat terhadap pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan publik. Hal ini terus membawa imbas sampai terjadinya krisis moneter yang menghantam perekonomian, termasuk Indonesia.

Melihat hal di atas maka di tengah arus globalisasi sekarang ini, liberalisasi ekonomi sungguh tak terhindarkan dan mau tidak mau Indonesia harus siap menghadapinya. Berbagai komitmen pemerintah berusaha menggulirkan liberalisasi ekonomi seiring berbagai perjanjian bilateral maupun perjanjian regional dan global menyangkut liberalisasi ekonomi diharapkan jangan sampai kebablasan sehingga berdampak menggusur kemandirian ekonomi nasional. Komitmen liberalisasi seharusnya tetap memberi ruang bagi perlindungan ekonomi di dalam negeri. Perlindungan itu sendiri tidak boleh bersifat memanjakan, melainkan fokus merujuk pada penguatan daya saing ekonomi nasional. Semangat pemerintah menggulirkan liberalisasi ekonomi seiring berbagai perjanjian bilateral maupun perjanjian regional dan global.

Sebagai negara dengan ekonomi terbuka situasi pasar domestik di Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Proses liberalisasi pasar tersebut dapat terjadi karena kebijakan unilateral dan konsekuensi keikutsertaan meratifikasi kerjasama perdagangan regional maupun global yang menghendaki penurunan kendala-kendala perdagangan (tarif dan nontarif).

Tulisan ini akan mencoba untuk menelusuri perkembangan proses liberalisasi Indonesia serta kontribusinya dalam meningkatkan daya saing industri-industri dalam negeri. Liberalisasi tersebut dilakukan dalam beberapa front, baik secara unilateral, multilateral dalam WTO, maupun regional melalui APEC maupun AFTA.

B. Hukum Ekonomi

Hukum suatu bangsa senantiasa merupakan hasil dari proses-proses sosial yang lebih besar, yang dijalani oleh suatu bangsa yang bersangkutan, yang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat, sebagai hasil dari konstruksi sosial.

Perkembangan pesat pendekatan hukum dengan menggunakan ilmu ekonomi terjadi sekitar tahun 1960-an, ketika analisis ekonomi terhadap hukum (*the economic analysis of law*) masuk ke dalam bidang hukum, seperti properti, kontrak, kesalahan/kerugian, hukum pidana dan hukum acaranya, dan hukum tata negara.

Terdapat pendapat bahwa ekonomi menghasilkan sebuah teori tingkah laku/perilaku untuk memprediksi bagaimana respon manusia terhadap perubahan-perubahan dalam hukum. Suatu teori sains tentang perilaku, ekonomi menghasilkan sebuah standar normatif yang sangat berguna untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Perlu pula dipahami bahwa ilmu ekonomi memprediksi efek kebijakan terhadap efisiensi. Efisiensi selalu berhubungan dengan pembuatan kebijakan, karena akan selalu lebih baik mencapai semua kebijakan-kebijakan yang ada dengan biaya yang rendah daripada dengan biaya yang tinggi. Selain efisiensi itu, ilmu ekonomi juga memprediksi akibat kebijakan-kebijakan dari nilai penting lainnya, seperti distribusi. Sebab diantara penerapan ilmu ekonomi itu dalam kebijakan publik digunakan untuk memprediksi siapa sebenarnya yang dibebankan berbagai macam pajak. Lebih daripada penelitian ilmu-ilmu sosial, ahli ekonomi memahami bagaimana hukum memberi dampak terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan disegala lapisan sosial. Sementara ahli ekonomi seringkali merekomendasikan perubahan untuk peningkatan efisiensi, mereka mencoba

menghindari sengketa tentang distribusi, biasanya memberikan rekomendasi tentang distribusi kepada pengambil kebijakan (*policy makers*) atau pemilih (*voters*).

Analisa Ekonomi terhadap hukum (*the economic analysis of law*) adalah suatu bidang ilmu interdisipliner yang meliputi dua bidang ilmu yang luas dan juga pemahaman yang lebih dari keduanya. Ekonomi membantu kita untuk melihat hukum dari cara yang baru, salah satunya adalah sangat berguna bagi ahli hukum dan bagi siapa saja yang tertarik dalam persoalan kebijakan publik. Ketika memusatkan perhatian bahwa apakah ekonomi dapat membawa sesuatu kepada hukum, sebaiknya menemukan bahwa hukum membawa sesuatu kepada ekonomi. Analisis ekonomi seringkali mengambil peran untuk dijamin pada lembaga hukum (*legal institutions*) seperti properti dan kontrak, dimana memberi dampak ekonomi.

Perspektif Bisnis atas Globalisasi

Berdasarkan beberapa defenisi globalisasi dapat dirumuskan bahwa pengertian aspek hukum dalam ekonomi global adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji aspek-aspek hukum, baik yang berupa prinsip-prinsip maupun aturan-aturan tentang segenap aktifitas ekonomi yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis, dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, ruang dan waktu. Perekonomian global sungguh mencakup persoalan dan kompleksitas yang luas dan melingkupi berbagai aspek.

Gagasan bahwa pasar dapat mendorong demokratisasi, tetapi dalam kenyataannya selama ini Negara, sebagai regulator, terlalu banyak intervensi dalam kehidupan bersama. Secara ekonomi, konsentrasi kekuasaan pemerintah dalam ekonomi terlalu besar. Hampir seluruh proses pertukaran komoditi ditentukan oleh pemerintah. Di jaman Soeharto misalnya alokasi produksi, harga jual – harga beli, pembeli maupun penjual ditentukan oleh Negara dengan menggunakan perusahaan tertentu. Hal ini terjadi pada hampir semua komoditi. Salah satu contohnya adalah kebijakan mengenai tata niaga cengkeh. Disamping itu, badan-badan usaha Negara dikendalikan oleh pemilik/pemerintah sedemikian sehingga mengorbankan efisiensi dan kinerjanya. Sebagai akibat dari konsentrasi kekuasaan ini adalah pasar dikebiri. Bagi yang memahami tentang liberalisasi ekonomi, ini hambatan demokrasi terletak pada besarnya campur tangan Negara. Maka untuk menghancurkan pola hubungan kronism dan otoritarian itu, pasar harus dibebaskan dari kekuasaan Negara. dan biarkan sektor swasta yang menentukan penyelenggaraan perekonomian nasional. Negara hanya sebagai pembuat dan pelaksana peraturan [fungsi regulator] sementara pasar yang menentukan alokasi sumber-sumber daya. Pendekatan ini percaya bahwa pasar bebas adalah prakondisi bagi demokrasi. Dalam bahasa yang lain, kekuatan pasar yang mendominasi kekuatan non Negara dianggap memiliki hal-hal positif yang dibutuhkan bagi proses demokrasi. Lebih dari itu pendekatan ini melihat Kompetisi politik tidak boleh merambah ke bidang ekonomi. Seorang pembela utama dari gagasan ini adalah Milton Friedman yang mengatakan bahwa kebebasan ekonomi adalah syarat mutlak untuk kebebasan politik dan pribadi. Hal ini karena asumsi bahwa *pertama*, dengan mencabut aktivitas ekonomi dari kontrol otoritas politik memungkinkan kekuatan ekonomi mengontrol kekuatan politik sehingga tidak terakumulasinya kekuasaan yang besar di tangan pejabat Negara. Contoh yang biasa dipakai adalah pengalaman jatuhnya Uni Sovyet. *Kemudian*, kebebasan pasar dan kebebasan politik saling mendukung. Untuk

menukar barang dan kepemilikan membutuhkan kebebasan bergerak, berekspresi dan berasosiasi, *vis vera*. Ketiga, pasar maupun demokrasi membutuhkan *rule of law* dan terakhir baik pasar maupun demokrasi mendasarkan pada prinsip bahwa individu yang menjadi penentu dari kepentingan mereka sendiri (anti paternalistik).

Kalangan ekonom yang mendukung pasar bebas melihat itu adalah langkah positif, karena pertemuan tersebut akan melapangkan jalan menuju liberalisasi ekonomi. Sementara kalangan ekonom yang kritis terhadap pasar bebas melihat pertemuan itu merupakan hal yang akan membawa bencana bagi masyarakat dunia ketiga. Sebab, liberalisasi ekonomi hanya akan membuahkan penderitaan bagi kaum miskin dan menggadaikan kemerdekaan negara-negara dunia ketiga.

Sesungguhnya, *Annual Meeting Governor of Central Bank* seluruh dunia yang berlangsung di Singapura, pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari kesadaran bahwa ternyata model ekonomi yang dibangun di Barat selalu menimbulkan *overheated* atau pemanasan dan selalu tidak mampu menyelesaikan tiga masalah klasik, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Saat yang sama, mereka hanya bicara tentang pertumbuhan, investasi, liberalisasi. Karena hanya dengan model seperti itu mereka bisa menyelesaikan tiga penyakit klasik yang lahir sejak mereka menggagas konsep ekonomi itu (tiga masalah klasik ekonomi liberal adalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan – *Red*.) Bahkan, sejak David Richardo menggagas ekonomi internasional, dan liberalisasi digagas oleh Adam Smith, lalu pertumbuhan ekonomi digagas oleh berbagai pemikir ekonomi Barat, sama sekali tidak mampu menyelesaikan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Ginancar & Maksum (2022) membahas tentang hal yang terjadi di tahun 1998 bahwa perubahan yang terjadi di wilayah ASEAN mengakibatkan penyesuaian terhadap negara-negara dalam menghadapi krisis ekonomi. Sadar dari situasi yang seperti itu, krisis ekonomi yang terjadi pada 1997/1998 sesungguhnya memberi pemahaman pada kaum moneter bahwa satu pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari pertumbuhan nilai tukar, harus dilihat dari perspektif inflasi, tapi pada saat yang sama harus dilihat dari lalu lintas devisa. Dan pada saat yang sama, harus mengatasi risiko atas fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Dan, makanya kemudian mereka melihat instrumen yang paling bagus dalam instrumen yang seperti itu adalah instrumen perbankan, termasuk instrumen pasar modal. Bagi mereka adalah penting melakukan pengawasan bank yang efektif. Bagi mereka adalah penting menegakan hukum secara baik di pasar modal.

Gagasan *good governance* pada perbankan maupun pasar modal, pada hakikatnya mereka mau memecahkan masalah dari memanasnya mesin perekonomian atau menjadi sarana dari mengurangi memanasnya mesin perekonomian. Mereka menambahkan, biasanya melalui kebijakan Bank Dunia, dengan *CSR (corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial oleh korporasi - *Red*) dan *community development* (pengembangan masyarakat-*Red*).

C. Peranan Organisasi Ekonomi Internasional dalam Globalisasi

Meningkatnya peranan perusahaan multinasional di luar negeri telah menjadikannya sebagai faktor pendorong kelembagaan ekonomi internasional. Jadi, lembaga ekonomi internasional didirikan atas alasan ekonomi. Ada tudingan negatif bahwa lembaga ekonomi internasional adalah sebagai sebuah kendaraan kolonialisme

baru. Menguatnya beberapa organisasi Internasional seperti IMF, Bank Dunia, WTO, AFTA, APEC, dll hanya akan memperkuat posisi negara maju/industri dan sebaliknya, negara berkembang semakin tidak berdaya diterpa derasnya perekonomian global dewasa ini. Djelantik & Hartana (2023) yaitu mengenai Organisasi Internasional sebagai “*public international organization*” yang membahas tentang (1) keterlibatan mengenai kebijakan internal negeri, (2) penekanan mengenai negara berkembang supaya kebijakan negara maju.

Implikasi liberalisasi ekonomi yang diusung IMF, Bank Dunia, WTO, AFTA, APEC, dll jika dibiarkan tanpa sebuah aturan hukum yang dapat memproteksi produk lokal maka akan berakibat fatal bagi iklim investasi di Indonesia. Dalam jangka pendek konsumen mungkin diuntungkan dengan harga yang lebih murah tapi dalam jangka panjang akan terjadi efek domino yang lebih luas, meliputi pengangguran, fundamental ekonomi yang lemah, tidak adanya investor asing yang mau menanamkan modal di Indonesia dan akhirnya Indonesia hanya akan bergantung pada pihak lain untuk bisa bertahan hidup.

Selain isu diatas, peranan organisasi ekonomi internasional yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk dunia, bahkan melakukan penetrasi kedaulatan terhadap negara anggota. Pada hal disisi lain, kerangka pemikiran kenegaraan yang tradisional bahwa negara adalah suatu subjek hukum yang memiliki kualifikasi, seperti berikut ini :

- a. Penduduk yang permanen
- b. Wilayah yang defenitif
- c. Pemerintahan; dan
- d. Kapasitas untuk berhubungan dengan bangsa lain.

Melihat hal diatas, jelas suatu negara mempunyai yuridiksi yang harus dihormati oleh negara lain. Yuridiksi merupakan kewenangan suatu negara untuk melakukan regulasi yang termanifestasi dalam kewenangan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Suatu negara berwenang untuk melakukan pengaturan terhadap semua pribadi (*ius in personam*), benda (*ius in rem*) maupun peristiwa yang berada dalam lingkup kewenangannya secara hukum. Penelitian Utama et al. (2020) membahas mengenai yuridiksi yang terjadi di rohingya terdiri dari *Personal Jurisdiction, Material Jurisdiction, Temporal Jurisdiction dan, Territorial Jurisdiction*.

Berdasarkan hal diatas, terdapat suatu kontradiksi karakteristik antara globalisasi dengan yuridiksi suatu negara. Solechah & Sugito (2023) membahas tentang peran internasional, salah satunya G20 di Indonesia. Forum G20 tentang perjanjian multilateral antar negara yang mendominasi negara-negara regional misalnya pada forum Inter-Parliamentary Union (IPU) yang memberikan nilai tambah bagi suatu negara.

Peranan organisasi ekonomi internasional yang merupakan lembaga internasional yang memiliki kompetensi internasional terhadap negara anggotanya harus dibatasi dengan personalitas hukum organisasi internasional yang bertindak dan memiliki kapasitas bahkan kepribadian hukum dalam menjalankan fungsinya. Prananda (2022) tentang perdagangan internasional bisa semakin berkembang khususnya transaksi bisnis dan harus menaati aturan berlaku.

Maulidya (2023) menjelaskan tentang pelaksanaan pemasaran secara level tinggi memberikan gambaran bahwa pemasaran dilakukan luas secara menyeluruh. Peluang besar mengenai potensial pemasaran bisa sampai ke internasional, bukan hanya wilayah nasional saja. Suhairi et al. (2023) menjelaskan bahwa adanya persaingan yang semakin besar antar negara karena adanya pengaruh globalisasi, sehingga semua hal akan berkaitan dengan dunia modern.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa *pertama*, aturan hukum baik *on paper* ataupun *in action* yang transparan dan mempunyai kepastian hukum yang tinggi sangat diperlukan untuk melindungi produk dalam negeri sekaligus mengundang investor asing ke Indonesia yang pada akhirnya dapat memantapkan makro maupun mikro perekonomian Indonesia. *Kedua*, pemerintah harus mempunyai konsistensi dalam melindungi produk lokal dengan tidak membuat kebijakan yang kontra produktif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas Organisasi Internasional seperti IMF, Bank Dunia, WTO, AFTA, APEC, dll telah memerankan peranannya dalam hal liberalisasi perdagangan dan pasar bebas serta isu terkait lainnya, yang menimbulkan berbagai gejolak dan reaksi diberbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Dalam konteks ini, kedaulatan suatu negara semakin mengalami erosi yang diakibatkan oleh dominasi organisasi internasional. Negara maju menghendaki segala produknya dapat menembus pasar dunia tanpa hambatan apapun, melakukan investasi melalui perusahaan multinasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang tidak bisa dipungkiri telah terbawa ke dalam liberalisasi ekonomi harus siap menghadapinya dengan cara memperkuat hukum ekonominya sehingga tidak mengganggu kepentingan nasional.

Dalam penyelesaian krisis moneter selama ini, para pakar ekonomi bahkan elite eksekutif ataupun legislative hanya memberi penekanan pada instrument-instrumen yang berhubungan dengan ekonomi. Sangat jarang para pakar yang mencoba mengurai krisis dan implikasinya dengan instrumen hukum. Padahal kalau kita sadar, hukum merupakan salah satu pilar penting untuk membentuk system perekonomian yang kuat dan cemerlang. Hukum dalam hal ini bukan saja *law on paper* atau hukum yang statis melainkan juga hukum *in action* berupa putusan hakim yang dapat memberikan kepastian hukum yang tinggi. Singapura sebagai perbandingan dapat segera keluar dari krisis moneter yang menderanya disebabkan fundamental ekonomi yang kuat sekaligus adanya transparansi dan kepastian hukum yang tinggi.

Hukum Ekonomi merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan perekonomian negara, dengan demikian hukum ekonomi pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" (*Algemene Beginselen*

van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan perekonomian negara.

Tinjauan hukum, penguatan sistem dan perangkat penegakan dalam hukum ekonomi yang efektif merupakan keharusan untuk membentengi perekonomian bangsa. Upaya penegakan hukum harus didukung oleh kemampuan aparat penegakan hukum, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas. Tinjauan dalam hukum *in action* tercermin dalam putusan badan peradilan yang nantinya menjadi acuan semua mitra dagang yang akan melakukan investasi di Indonesia. Hal ini terkait putusan MA tentang perdagangan internasional, perbankan dan penyelesaian sengketa.

Referensi

- Djelantik & Hartana (2023). KEDUDUKAN ADANYA HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL PADA NEGARA MAJU DAN BERDAULAT. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN : 2809-3925 Volume 3 Nomor 2*.
- Ginanjari & Maksum (2022). The Political Dynamics of Southeast Asia and the Identity Transformation of ASEAN in Post-Cold War and Post-Economic Crisis 1997-1998. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 12, No.1: 81104*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
- Maulidya et al. (2023). ANALISIS STRATEGI EKSPANSI PEMASARAN GLOBAL DALAM KEBIJAKAN PRODUK. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.3, No.1 Maret 2023*. e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: 2962-4444, Hal 217-227.
- Solechah & Sugito (2023). Sustainable Economic Development as Indonesia's National Interest in the G-20 Presidency. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.14>
- Suhairi et al. (2023). Analisis Kebijakan Produk Dalam Perkembangan Pemasaran Global di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Vol. 3 No. 1 January 2023* Page 265-269 E-ISSN: 2774-4221.
- Prananda (2022). SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL. *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1221-1234* e-ISSN: 2808-9456. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/14>
- Utama et al. (2020). YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 3 Tahun 2020)*. JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312.